

**AKUNTABILITAS LEMBAGA PERADILAN YANG
MANDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN REPUBLIK
INDONESIA¹**

Oleh : Sri Devy Gabrielah Budiman²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas Lembaga Peradilan dengan pertanggungjawaban Lembaga Peradilan pada masyarakat dan bagaimana indikator putusan pengadilan yang berkualitas dan bertanggung jawab menuju sistem peradilan yang mandiri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Akuntabilitas harus dapat mendorong terciptanya putusan yang baik. Sebuah putusan yang baik haruslah dilakukan menurut hukum. Metode pengambilan keputusannya harus transparan dan adil. Dan para pengambil keputusan (hakim) harus independen dan imparisial. Untuk diperoleh putusan yang demikian tentunya juga harus melalui suatu mekanisme yang akuntabel. Akuntabilitas pada kekuasaan kehakiman saat ini di Indonesia sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera diwujudkan agar terbangun kembali kepercayaan masyarakat kepada hukum dan lembaga penegak hukum. Akuntabilitas kekuasaan kehakiman menjadi penting agar fungsi dari pengadilan dan peradilan dapat terwujud sebagai salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia sebagaimana dimatkan dalam Pembukaan UUD 1945, untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, keseimbangan sosial dan demi menegakkan hukum itu sendiri. 2. Indikator Hakim sebagai pelaksana inti kekuasaan kehakiman wajib menjaga independensinya (kemerdekaannya) untuk memperbaiki kualitas putusannya. Namun demikian, perlu diingat bahwa tidak ada kebebasan mutlak (absolut), tanpa adanya tanggung jawab. Hakim bukan berada dalam "ruang hampa", melainkan masih banyak rambu-rambu ketentuan yang mengatur perilaku dan tingkah lakunya, bahkan apa yang

dilakukan wajib dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

Kata kunci: Akuntabilitas, Lembaga Peradilan yang mandiri, Kekuasaan Kehakiman

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pengadilan mempunyai peranan yang seharusnya. Peranan ini terdapat didalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999, kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yakni pasal-pasal berikut.

1. Pasal 2 ayat (1) yang isinya sebagai berikut: "Penyelenggara kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya".
2. Pasal 4 ayat (2) yang isinya sebagai berikut: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".
3. Pasal 5 yang isinya sebagai berikut:
 - a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
 - b. Dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Pasal 14 ayat (1) yang isinya sebagai berikut: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Kedua peranan tersebut di atas belum memberikan arti baik bagi lembaga pengadilan sendiri maupun kepada pencari keadilan sebab apabila hanya berhenti terbatas kepada kedua peranan tersebut berarti lembaga pengadilan belum melakukan suatu peranan yang sebenarnya atau kebenaran yang aktual. Oleh karena itu, bagi lembaga pengadilan harus pula mewujudkan peranan tersebut. Peranan aktual

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Selviani Sambali, SH. MH; Refly R. Umbas, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101224

ini menyangkut perilaku nyata dari para pelaksanaan peranan, yakni peranan penegak hukum yang disatu pihak menerapkan perundang-undangan, dan di lain pihak melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.

Lembaga pengadilan seperti juga ada organisasi lainnya mempunyai tujuan-tujuan baik yang sudah ditetapkan dalam hukum positif maupun tujuan-tujuan yang dipilih atas dasar diskresi. Tujuan utama lembaga pengadilan adalah terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pemilihan terhadap suatu tujuan sering kali mengalami perubahan dan tidak selalu sama dari masa ke masa. Perubahan ini dapat muncul karena adanya kebijaksanaan formal baik dari Negara maupun lembaga pengadilan sendiri.³

Di dalam hubungan-hubungan sosialnya, peranan pengadilan dapat dihubungkan dengan tugas-tugas dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Bergesernya tugas dan tujuan-tujuan tersebut baik karena adanya perubahan undang-undang maupun karena diskresi pengadilan akan berpengaruh kepada peranan yang akan dilakukan oleh lembaga pengadilan. Dalam hal ini terjadi perubahan tujuan niscaya akan terjadi pula perubahan peran pengadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas Lembaga Peradilan dengan pertanggungjawaban Lembaga Peradilan pada masyarakat ?
2. Bagaimana indikator putusan pengadilan yang berkualitas dan bertanggung jawab menuju sistem peradilan yang mandiri ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang, dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi itu.

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1995, hlm. 77.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Akuntabilitas Lembaga Peradilan dengan pertanggungjawaban lembaga peradilan pada masyarakat

Kekuasaan dan kebutuhan untuk mengawasinya, menunjukkan persetujuan antara yang memerintah dan yang diperintah⁴. Sebuah negara hukum yang demokratis menghendaki pertanggungjawaban dari para penyelenggara negaranya, pertanggungjawaban tersebut lekat dengan istilah-istilah *responsibility*, *transparency* dan *accountability*. Istilah akuntabilitas yang banyak dikenal selama ini adalah akuntabilitas dalam bidang manajemen dan administrasi, bahkan kajian-kajian yang ada tentang akuntabilitas lebih banyak dibahas dari sudut pandang hukum administrasi. Akuntabilitas lebih dari sekedar kemampuan (*ability*) atau sesuatu yang mungkin (*possibility*) bahwa seseorang atau sesuatu dapat bertanggung jawab untuk atau mempertanggungjawabkan. Dengan pengertian yang sederhana dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pemerintahan merupakan hal mendasar dari suatu format pertanggungjawaban⁵.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara *periodic*.⁶ Kekuasaan kehakiman merupakan satu cabang kekuasaan yang dinyatakan harus independen dari cabang-cabang kekuasaan lainnya. Dalam pembagian klasik sebagaimana dikatakan Montesquieu, kekuasaan dipisahkan menjadi 3 cabang, eksekutif, legislatif dan yudisial. Cabang kekuasaan yudisial atau di Indonesia dikenal dengan kekuasaan kehakiman, dalam UUD

⁴ Mark Schacter, *When Accountability Fails: A Framework for Diagnosis and Action*, Institute On Governance, Ottawa, Ontario, Canada, 2000, www.kms1.isn.ethz.ch/.../policybrief9.pdf, hlm. 1

⁵ John M. Ackerman, *Social Accountability in the Public Sector A Conceptual Discussion*, Social Development Paper, Participation and Civic Engagement, Paper No. 82 / March 2005, <http://siteresources.worldbank.org/INTPCENG/214574-1116506074750/20542263/FINALAckerman.pdf>, hlm. 3

⁶ Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

1945 secara tegas dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka⁷. Atas dasar konstitusionalisme, pengadilan menjadi agen utama untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan melindungi hak-hak dasar sipil dan politik. Pemisahan kekuasaan merupakan pemisahan secara fungsional terhadap kekuasaan negara dan bersifat horizontal yang terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif⁸

Performa akuntabilitas pengadilan tergantung pada kemauan (*willingness*) dan kemampuannya untuk mengatakan tidak ketika diminta untuk memberikan persetujuan, dan tingkat putusnya dalam menanggapi pengaduan (*compliance*) dan benar-benar mempengaruhi perilaku politik (*latent authority*).⁹

Struktur organisasi kekuasaan kehakiman Indonesia dapat dikategorikan kedalam tiga jabatan yang bersifat fungsional, yakni hakim, panitera, dan pegawai administrasi. Hakim adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang yudisial atau kehakiman. Panitera adalah pegawai negeri sipil yang menyandang jabatan fungsional sebagai administrator negara yang bekerja berdasarkan sumpah jabatan untuk menjaga kerahasiaan setiap perkara. Pegawai administrasi adalah pegawai negeri sipil yang tunduk pada ketentuan kepegawai-negerian pada umumnya.

Dalam lingkungan pengadilan, terdapat tiga pejabat yang memegang tampuk kepemimpinan, yakni Ketua Pengadilan, Panitera, dan Sekretaris yang terkadang dirangkap oleh Panitera. Ketiga jabatan tersebut di dalam lingkungan peradilan dipisahkan dengan tegas. Pada lingkungan Mahkamah Konstitusi terdapat kedudukan Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab di bidang administrasi umum dengan status

⁷ Pasal 24 UUD 1945

⁸ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi Revisi Cetakan ke-empat Oktober 2009 (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm.151

⁹ Siri Gloppen, *The Accountability Function of the Courts in Tanzania and Zambia*, dalam Siri Gloppen, Roberto Gargarella and Elin Skaar (ed), *Democratization and The Judiciary, The Accountability Function of Courts in New Democracies*, ebook, (Oregon, Frank Cass Publisher, 2005). hlm. 81-82

sebagai Pejabat Eselon 1A, dan terdapat Panitera yang bertanggung jawab pada bidang administrasi peradilan dengan status sebagai pejabat yang disetarakan dengan Eselon 1A. Pemisahan kedua jabatan administrasi ini dilakukan demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas hakim yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. **Struktur kelembagaan** meliputi didalamnya kerangka kerja yang sesuai hukum, peraturan dan organisasi kekuasaan kehakiman, juga menyangkut ketersediaan keuangan dan sumberdaya yang profesional – faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas pengadilan juga independensinya. Bagaimana faktor kelembagaan dan struktur mempengaruhi kemampuan pengadilan dalam menampilkan fungsi akuntabilitasnya. Indikator yang penting untuk dipertimbangkan adalah prosedur penunjukan pengadilan, masa jabatan hakim yang tetap, mekanisme disiplin, anggaran yang otonom dengan sumber daya yang cukup – infrastruktur seperti sumber yurisprudensial (material hukum, pelatihan forum-forum profesional). Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*). Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan. Beberapa faktor yang terkait dengan soal ini adalah (a) pembangunan dan pengelolaan sistem dan infra struktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi (*information technology*); (b) peningkatan Upaya Publikasi, Komunikasi dan Sosialisasi Hukum; (c) pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum; dan (d) pemasyarakatan citra dan keteladanan-keteladanan di bidang hukum¹⁰

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan dan Penegakan Hukum*, Disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006, www.jimly.com, hlm. 15

B. Indikator Putusan Pengadilan Yang Berkualitas dan Bertanggung Jawab Menuju Sistem Peradilan Yang Mandiri

Antara pengertian putusan hakim dan putusan pengadilan sering disamakan oleh masyarakat. Namun, secara yuridis, pengertian yang lebih baku dalam konteks bahasa hukum adalah istilah putusan pengadilan, bukan putusan hakim. Hal ini didasarkan pada pengertian putusan pengadilan dalam konteks hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Dalam ketentuan tersebut diatur tentang pengertian putusan pengadilan, bukan putusan hakim, Pengertian putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU.

Suatu putusan pengadilan yang berkualitas, adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum (rumusan pasal-pasal dalam undang-undang) dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Putusan Hakim yang berkualitas, dalam konteks ini adalah putusan perkara pidana, adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dan berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Putusan hakim yang baik, seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan, kebenaran dan yang dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas, bangsa dan negara. Selain itu hakim harus berpandangan visioner, agar putusan-putusannya tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman.¹¹

Proses pembuatan putusan pengadilan yang berkualitas selalu mencerminkan kepiawaian dan kemampuan Hakim di dalam memutus perkara. Putusan pengadilan yang berkualitas selalu mencerminkan eksistensi bahwa Hakim

yang memutus juga berkualitas. Bagi pencari keadilan, putusan pengadilan berkualitas adalah putusan putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada saat ia melaksanakan fungsi yudisialnya didalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terikat pada penerapan hukum positif.¹²

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa pengertian putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan pengadilan yang adil bagi sebagian besar masyarakat, dan putusan tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian dan kemanfaatan. Indikatornya antara lain sebagai berikut:¹³

- a. putusan tersebut tidak dipermasalahkan oleh sebagian besar masyarakat pencari dan pemerhati keadilan,
- b. putusan tersebut tidak mengandung kontroversial yang berlebihan baik dalam sisi substansi perkara maupun substansi hukum yang digunakan sebagai dasar mengadili perkara tersebut,
- c. putusan tersebut mengandung rasa keadilan bagi para pihak (pelaku, korban, masyarakat, dan negara (dalam konteks ini adalah jaksa),
- d. putusan tersebut sesuai dengan tuntutan jaman dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi sebagian besar masyarakat, dan
- e. putusan tersebut dapat dieksekusi.

Putusan pengadilan yang berkualitas ada (muncul) bukan hanya karena kemahiran hakim dalam menerapkan hukum pada suatu perkara, tetapi juga karena adanya kemampuan hakim dalam merekonstruksi keadilan yang ada di masyarakat, baik keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat umum. Hakim pidana yang profesional bukan hanya sebagai penerap, penegak, dan penemu hukum, melainkan wajib

¹¹ Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, 20 April 2006, hlm. 2

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 14.

¹³ Paulus E. Lotulung, *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*, Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Rapat Kerja Nasional Balikpapan, Tanggal 10 – 14 Oktober 2017.

memperkirakan apa yang akan terjadi setelah putusan dijatuhkan, yaitu apakah masyarakat tambah tertib atau sebaliknya, bagaimana dampak putusan bagi pelaku dan korban baik dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang. Dalam hal menerapkan hukum, hakim wajib mencari untuk menemukan atau menciptakan hukum, dan memberikan solusi hukum dalam sengketa atau perkara yang ditanganinya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa, dalam proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara, hakim pidana wajib menerapkan hukum, menemukan hukum dan sekaligus dapat mendekatkan (menjembatani) antara keadilan hukum dengan keadilan masyarakat (dalam hal ini adalah pelaku, korban, dan masyarakat umum), dan keadilan moral demi menciptakan keadilan, karena sesungguhnya makna “mengadili” dalam konteks hakim, berarti menciptakan sesuatu yang “adil” atau “keadilan.”¹⁴

Berkaitan dengan pembahasan tentang pengadilan, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pengertian mengadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pengertian tersebut, sebenarnya kegiatan memeriksa, mengadili dan memutus perkara sudah termasuk dalam pengertian mengadili. Kegiatan memeriksa, mengadili dan memutus perkara merupakan rangkaian tindakan hakim yang dilakukan dalam rangka mengadili suatu perkara.

Hakim di Indonesia yang dapat melakukan aktivitas mengadili secara baik dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral harus memenuhi persyaratan berikut:¹⁵

- a. mempunyai pengetahuan yang memadai dalam ilmu hukum dan materi belajar tentang ilmu hukum, filsafat hukum, dan ilmu bantu hukum pidana lainnya; dan

- b. mempunyai keterampilan yang memadai dalam menerapkan hukum melalui hukum acara pidana.

Berkaitan dengan optimalisasi fungsi KY dalam rangka menopang peningkatan akuntabilitas moral hakim pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2011, yang di dalamnya mengatur bahwa KY mempunyai kewenangan untuk membentuk penghubung di daerah, maka pada tahun 2013 KY akan membentuk penghubung di 6 (enam) kota, yaitu Medan, Semarang, Surabaya, Samarinda, Makassar dan Mataram. Dalam setiap “sekretariat” penghubung di setiap daerah tersebut diangkat seorang koordinator dan tiga orang asisten koordinator.

Melalui tangan hakim, ilmu hukum yang merupakan ilmu pengetahuan akan menjadi pengetahuan yang bersifat praktis (*applied science*). Ketentuan hukum yang “tidur” dapat di “bangunkan” untuk mencapai keadilan dengan cara menerapkan hukum acara. Melalui pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa para hakim adalah pihak yang memberi “nyawa” dan “hidup” pada ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang pada hakikatnya hanya proporsi yang “mati.” Inilah yang dalam bahasa lain diungkapkan bahwa sebenarnya ketentuan hukum adalah “tidur” dan agar dapat digunakan maka ketentuan tersebut harus “dihidupkan” melalui penegakan hukum untuk mencapai keadilan berdasarkan Pancasila.¹⁶

Putusan hakim yang dituangkan dalam putusan pengadilan harus selalu mempertimbangkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Ketiga perspektif keadilan tersebut harus dipertimbangkan secara simultan agar putusan berkualitas. Untuk mewujudkan konsepsi ketiga perspektif keadilan dalam suatu putusan, maka hakim harus memahami teori-teori hukum secara benar, termasuk di dalamnya teori penemuan hukum.

Untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas, dan agar ketiga perspektif keadilan tersebut terpenuhi maka ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 48

¹⁴ Witanto Darmoko Yuti, dkk. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 32.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 42.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan “ruang gerak” kepada para hakim untuk menemukan hukum dalam suatu kasus yang akan diperiksa, diadili dan diputus, sehingga asas *contra legem*, yaitu mekanisme yang membolehkan hakim menyimpangi suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, dapat diterapkan. Independensi hakim merupakan sesuatu yang penting dimiliki hakim dalam menjalankan tugasnya, maka sedikitpun tidak boleh ada satu otoritas yang melakukan intervensi pada hakim saat melakukan tugasnya.¹⁷

Untuk membuat putusan, setiap hakim wajib menguasai teknis-yudisial tentang proses persidangan. Hakim pidana akan melakukan kegiatan berupa memeriksa, mengadili dan akhirnya memutus perkara. Dalam Pasal 1 angka 8 diatur bahwa Hakim, dalam hal ini Hukum Pidana (penulis), adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan pengertian mengadili sebagaimana diatur dalam angka 9 adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pengertian Undang-Undang ini adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya penulis berpendapat, bahwa akuntabilitas moral hakim pidana akan terwujud jika terpenuhi paling sedikit 6 (enam) syarat berikut.¹⁸

1. Optimalisasi pengendalian diri dari dalam diri hakim (*self control*), terutama pengendalian emosi dan tingkah laku dengan cara selalu taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Peningkatan pembinaan secara terarah, terukur, berkesinambungan dan menyeluruh dari MA atau pihak lain yang kompeten, terutama berkaitan dengan peningkatan kapasitas pribadi hakim baik dalam sisi moral maupun teknis yudisial.

Peningkatan kapasitas kelembagaan (MA, KY) juga merupakan “sesuatu yang harus ada” (*conditio sin quanon*) dalam rangka peningkatan moralitas hakim pidana.

3. Tersedianya fasilitas yang memadai, baik fasilitas fisik (misalnya perumahan, peralatan transportasi, peralatan teknologi informasi dan komunikasi bagi hakim maupun bagi MA dan KY) maupun fasilitas nonfisik (misalnya ketentuan hukum yang menjamin perlindungan hukum bagi hakim, pemberian jaminan perlindungan hukum dari pejabat atasan hakim secara profesional dan proporsional, suasana kerja yang kondusif, kejelasan regulasi tentang penilaian kinerja hakim yang terkait dengan mutasi dan promosi).
4. Makin tingginya tingkat kepedulian masyarakat untuk memberikan tuntutan dan dukungan terhadap kinerja hakim, bukan hanya hujatan.
5. Makin banyaknya media massa yang berusaha menjalankan fungsinya secara profesional, bukan sekedar membuat wacana apalagi opini yang tidak rasional dan mengada-ada, apalagi membuat berita yang tidak jujur dan tidak berimbang. Media massa justru ikut mendorong kinerja hakim (baik melalui kritik, saran, maupun tanggapan yang objektif).
6. Peningkatan pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengawasan dari luar diri hakim (baik oleh MA, KY, maupun masyarakat dan *stake holders*). Hasil pengawasan tersebut wajib ditindaklanjuti, baik tindak lanjut yang bersifat positif (misalnya memberikan penghargaan, tunjangan tambahan, promosi, mutasi atau bentuk lain) maupun yang bersifat negatif dalam bentuk sanksi (mulai yang sanksi yang ringan sampai dengan yang berat).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akuntabilitas harus dapat mendorong terciptanya putusan yang baik. Sebuah putusan yang baik haruslah dilakukan menurut hukum. Metode pengambilan keputusannya harus transparan dan adil. Dan para pengambil keputusan (hakim) harus independen dan imparial. Untuk diperoleh putusan yang demikian tentunya

¹⁷ *Ibid*, hlm. 43.

¹⁸ Shidarta, *Akuntabilitas Publik Melalui Eksaminasi Putusan Hakim*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. V No. 2 Oktober-November 2014, hlm. 22-25.

juga harus melalui suatu mekanisme yang akuntabel. Akuntabilitas pada kekuasaan kehakiman saat ini di Indonesia sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera diwujudkan agar terbangun kembali kepercayaan masyarakat kepada hukum dan lembaga penegak hukum. Akuntabilitas kekuasaan kehakiman menjadi penting agar fungsi dari pengadilan dan peradilan dapat terwujud sebagai salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia sebagaimana dimatkan dalam Pembukaan UUD 1945, untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, keseimbangan sosial dan demi menegakkan hukum itu sendiri

2. Indikator Hakim sebagai pelaksana inti kekuasaan kehakiman wajib menjaga independensinya (kemerdekaannya) untuk memperbaiki kualitas putusannya. Namun demikian, perlu diingat bahwa tidak ada kebebasan mutlak (absolut), tanpa adanya tanggung jawab. Hakim bukan berada dalam "ruang hampa", melainkan masih banyak rambu-rambu ketentuan yang mengatur perilaku dan tingkah lakunya, bahkan apa yang dilakukan wajib dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

B. Saran

1. Fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini masih banyak hakim yang menggunakan kebebasan sebagai "kedok" untuk melakukan perbuatan yang kurang terpuji. Akibatnya, banyak putusan yang dianggap "cacat moral" oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
2. Berkaitan dengan pengawasan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, paling sedikit ada 5 (lima) pilar penting yang perlu mendapat perhatian sebagai alternatif pemikiran dan gagasan sekaligus langkah-langkah sinergis dalam rangka membangun konsep yang tepat terhadap pengawasan hakim dalam sistem peradilan di Indonesia pada masa depan

DAFTAR PUSTAKA

Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Gultom Binsar, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, 20 April 2006.

Kelsen Hans, *General Theory of Law And State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, Russell & Russell, Inc., New York, 1961.

Koesnardi Moh. dan Bintan R. Saragih. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Gramedia, Jakarta, 1989.

Kusumaatmadja Mochtar. *Kerangka Penegakan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1995.

Manan Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung, LPPM, UNISBA, Bandung, 1995.

Mertosoewignjo Sri Soemantri, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1984.

Moerad Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

_____, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggungjawab*, tanpa tempat, November, 2000.

Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1995.

Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

Russel Peter H., and David M. O'Brien, *Judicial Independence In The of Democracy, Critical Perspectives from Around the World*, Constitutionalism & Democracy Series, McGraw-Hill, Toronto Canada, 1985.

Soekanto Soerjono dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.

Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Rajawali, Jakarta, 1983.

Sutatiek Sri, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, Aswajapressindo, Yogyakarta, 2011.

Syamsudin M., *Mengenali Tipologi Perilaku Hakim Dalam Memutuskan Perkara Majalah Media Informasi Hukum dan*

Peradilan Komisi Yudisial, Edisi Mei, 2013.

Yuti Witanto Darmoko, dkk. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Website

Amriel Reza Indragiri, *Psikolog: Independensi Hakim Bukanlah Harga Mati*, Kamis, 16 Agustus 2018, <http://www.komisiyudisial.go.id>

Dykstra, Clarence A. (1939). "The Quest for Responsibility". *American Political Science Review*. **33** (1): 1–25 <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban>

<https://pendidikan.blogspot.com/2010/05/sejarah-peradilan-di-indonesia.html>

<https://gagasanhukum.wordpress.com/tag/konsep-kekuasaan-kehakiman/>

Stanley Milgram, *Obedience to authority: an experimental view*, Taylor & Francis (1974)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan>

Lotulung Paulus E., *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*, Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Rapat Kerja Nasional Balikpapan, Tanggal 10 – 14 Oktober 2017.

Lotulung Paulus Efendy, *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, makalah disampaikan pada seminar Hukum Nasional ke VIII, yang diselenggarakan di Denpasar, Juli 2003.

Rahardjo Satjipto, "Teori dan Metode dalam Sosiologi Hukum" (Makalah dalam pertemuan ilmiah, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 11-12 Nov 1984).

Saleh Imam Anshori, *Transparansi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia*. Makalah Dalam Acara di Holiday Resort Lombok, 2016.

Shidarta, *Akuntabilitas Publik Melalui Eksaminasi Putusan Hakim*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. V No. 2 Oktober-November 2014.

Sumber-sumber Lain:

Alkostar Artidjo, *Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. 1.

Hamzah A., *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Makalah Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2017.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/ IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Laboratorium Pancasila IKIP Malang. *Pengertian Pancasila atas Dasar UUD 1945 dan Ketetapan MPR*. Laboratorium Pancasila IKIP Malang, Malang, 1979.